



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 165 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48430);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik titik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 82);
5. peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023

KESATU

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan

- informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik akuntabel transparan efektif dan efisien;
 - c. Melakukan pengukuran seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 4 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

MURHUM HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRIS AQUIN AMPULEMBANG

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR 165 TAHUN 2023
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN 2023

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Murhum Halik, S.TP	Ketua	Ketua Pembina
2.	Anhar, S.Sos., M.Si	Anggota	Pembina
3.	Ashari Malaka, S.Sos	Anggota	Pembina
4.	Sutomo, S.Pd., M.Pd	Anggota	Pembina
5.	Salim, SE	Anggota	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hajon, SH	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
2.	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan

4.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Publikasi
5.	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Redaksi Produk Hukum
6.	Chris Aquin Ampulembang, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi dan Desain Grafis
7.	Harun, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 4 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

MURHUM HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRIS AQUIN AMPULEMBANG